


**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN
PANYANGGAR BARU TENTANG ISTERI BEKERJA
(STUDI ATAS PERANG GANDA PEREMPUAN
BERPERSPEKTIF GENDER)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :


**MINTA ITO LUBIS
NIM. 06.210.345**

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2011

**KONSEP KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK
PEREMPUAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SHAHRUR**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**NURHABIBAH
NIM. 06.210.347**

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001**

**Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002**

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2011



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQSAH SARJANA**

NAMA : NURHABIBAH
NIM : 06.210.347
JURUSAN : Syari'ah/ Ahwal al-Syakhsiyah
**JUDUL : KONSEP KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK
PEREMPUAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD
SHAHRUR**

Ketua

Sekretaris

Aswadi Lubis, SE, M.Si

Drs. Dame Siregar, MA

Anggota

1. Aswadi Lubis, SE, M.Si

2. Drs. Dame Siregar, MA

3. Nur Azizah, MA

4. Zul Anwar Ajim Harahap, MA

Diuji di Padangsidimpuan, tanggal 27 juni 2011 pada pukul 09.00 s/d 11.00 Wib

Hasil/Nilai : 70,5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,7

Predikat : Cukup/ Baik/ Sangat Baik/ Cum Laude



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

SKRIPSI berjudul : Konsep Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan

Dalam Pandangan Muhammad Shahrur

Ditulis oleh : NURHABIBAH

NIM : 06.210.347

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (SHI)

Padangsidimpuan, 9 Juni 2011

Ketua/Ketua Senat

Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP: 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Konsep Kewarisan Anak laki-laki dan anak perempuan dalam pandangan Muhammad Shahrur”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Muhammad Shahrur berpendapat “bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian seorang anak perempuan dan bagian anak perempuan bisa lebih besar dari bagian anak laki-laki”. Pendapat ini tidak sesuai dengan pendapat jumhur Ulama.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan Muhammad Shahrur memberikan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dan alasan Muhammad Shahrur memberikan bagian yang lebih banyak kepada anak perempuan.

Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, maka jenis penelitian ini bercorak kepustakaan atau yang disebut dengan *library research*, berdasarkan pola pendekatannya adalah pendekatan filosofis. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hermenetis digunakan dalam memahami dan menafsirkan pemikiran fuqaha. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan teologis, filosofis, dan logis, digunakan metode hermenetis, pemikiran fuqaha dipahami dan ditafsirkan oleh peneliti (*hermeneut*), sehingga dapat disarikan dan dipahami dengan mudah oleh orang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa menurut Muhammad Shahrur dalam menentukan bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan menggunakan pendekatan *hududiyah* (batasan), maka batasan bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan ada pada tiga batasan yaitu : pertama, sesuai dengan ayat *li az-zakari mislu hazzi al- unsayayni* yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (*huzuz*) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, dimana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki. Kedua, sesuai dengan ayat *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni*, anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila jumlah mereka lebih dari dua orang dan sisa $\frac{1}{3}$ untuk bagian anak laki-laki, karena menurut Muhammad Shahrur perempuanlah yang menentukan bagian anak laki-laki atau disebut dengan *pe-ubah* dan anak laki-laki sebagai pengikut bagiannya mengikuti bagian anak perempuan. Ketiga, sesuai dengan ayat *Wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* bagi seorang anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan sisa $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak laki-laki. Dalam kasus ini secara kolektif jatah kelompok laki-laki sama dengan jatah kelompok perempuan, dan jatah setiap anggota pihak perempuan sama dengan jatah setiap anggota pihak laki-laki.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul “Konsep Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Pandangan Muhammad Shahrur”. Ini disusun untuk memenuhi persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidimpuan.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi, berkat rahmat Allah dengan usaha yang maksimal dan atas bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, M.A, sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu Ketua, Bapak-bapak/ Ibu-ibu dosen, Karyawan dan karyawanati dan seluruh civitas akademika STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.

3. Ibunda dan Ayahanda (Alm) tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis mulai sejak kecil hingga keperguruan tinggi dan yang telah memberikan dukungan dan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa moril, semangat sehingga menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari Allah.

Padangsidempuan,

Penulis

Nurhabibah

NIM.06.210.347

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagaian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ke
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	we
ه	ha	H	he
ء	hamzah	Apostrol
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Arab, bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ئ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Huruf	Huruf dan tanda	Nama
ئ.....ا.....	Fathah dan alif atau ya	a	A dan garis di atas
ئ	Kasrah dan ya	i	I dan garis di atas
ؤ	Dammah dan wau	u	U dan garis di atas

Contoh :

محمد ditulis Muhammad

رسول الله ditulis Rosulullah

صلاة ditulis salat

شافعي ditulis syafi'i

نصير ditulis nasyir

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah. Kasrah dan dammah, transliterasi adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dan tasydid yang dalam tulisan Arab di tambahkan dengan sebuah tanda. Tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (i) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah yang ditransliterasikan sesuai aturan digariskan di depan sesuai bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan huruf apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia ditambahkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun harus ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut di rangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf yang digunakan juga penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. Di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hubungan awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal, kapital untuk Allah hanya berlaku di dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan huruf kapital tidak diperlukan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

11. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. ta marbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)
2. ta marbutah mati
ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)
3. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

12. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

13. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1). Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ʾ / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai atauran yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

14. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak dibawah kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

15. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

16. Huruf Kapital

Meskipun dalam penulisan Arab huruf kapita tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hubungan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan awal huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

17. Tajwid

Bila mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan Penelitian.....	18
E. Batasan Istilah	19
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD SHAHRUR	
A. Biografi Muhammad Shahrur dan latar belakang sosialnya	
B. Pendidikan Muhammad Shahrur.....	
C. Hasil Karya Muhammad Shahrur	
D. Metodologi pemikiran Muhammad Shahrur.....	
BAB III KAJIAN KONSEPTUAL	
A. Pengertian waria.....	21
B. Dasar Hukum.....	24
C. Sebab-sebab Mewarisi.....	28
D. Asas-asas Kewarisan	
E. Pandangan Ulama Terhadap Konsep Kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.....	32
BAB IV PANDANGAN MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG KONSEP KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN	
A. Bagian Kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pandangan Muhammad Shahrur dan dasar pemikirannya	37
B. Analisis Penulis	41
BABV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B.Saran	

DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya segala kewajiban perorangannya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya. Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum waris.¹

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 13.

garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat di dalam al-qur'an dan sunnah nabi. Ayat-ayat al-qur'an dan sunnah nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥﴾

Artinya :Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.³

²Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm. 61.

³Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah konsep kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan telah diatur dalam al-qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّٰنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa anak perempuan yang Shulbiyah itu mempunyai tiga ketentuan :

1. Dia mendapatkan bagian separuh, apabila anak perempuan itu hanya seorang diri.
2. Bagian dua pertiga itu untuk dua orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada seorang anak laki-laki atau lebih.
3. *Mewarisi secara ta'sib*, bila dia disertai oleh seorang anak laki-laki atau lebih banyak, maka cara memperoleh warisannya dengan jalan ta'sib, di dalam ta'sib itu bagian seorang lelaki adalah dua kali bagian seorang perempuan.

Demikian pula bila yang laki-laki dan perempuan itu kedua-duanya banyak.⁵

⁴Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm. 62.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Darul Fikri, 1997, juz III), hlm. 456.

Sedangkan Muhammad Shahrur dalam pembagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan mengemukakan hal yang berbeda yakni bahwa Allah SWT ketika menetapkan dasar-dasar hukum waris, dia juga membuat contoh-contoh aplikasi kasus-kasus yang terjadi dalam realitas kehidupan (kehidupan sosial kemasyarakatan di seluruh penjuru bumi) yang memiliki sifat universal (*'umumiyah*). Pada firman-nya : *li az-zakari mislu hazzi al-unthayayni*, Allah menunjukkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua kali lipat jatah perempuan dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki, dalam pengertian bahwa terdapat jumlah objektif (*mawdu'i*) bukan jumlah hipotesis (*iftirodi*) untuk menyatakan jumlah satu laki-laki dan dua perempuan. Hal ini berarti bahwa dalam wilayah himpunan jatah laki-laki adalah dua kali lipat jatah perempuan ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

[1 laki-laki + 2 perempuan]

[2 laki-laki + 4 perempuan]

[3 laki-laki + 6 perempuan]

Lalu bagaimana penyelesaian matematisnya jika jumlah perempuan lebih besar dari dua kali jumlah laki-laki? Seperti dalam kasus satu laki-laki dengan 3, 4 atau 5 perempuan dan seterusnya?

Dalam hal ini disebutkan jawaban Tuhan dalam firman-nya : *fa in kunna nisa~ an fawqa isnatayni fa lahunna sulusa ma taraka* (maka jika mereka adalah lebih dari dua orang wanita, maka mereka mendapatkan dua pertiga apa yang ia tinggalkan). Dalam hal ini kita memperhatikan dua hal. Pertama, jumlah perempuan berubah

berganti. Kedua, jatah laki-laki tidak mencapai dua kali lipat jatah perempuan, karena jika kita tentukan harta warisan bagi empat orang anak, misalnya yang terdiri satu orang laki-laki dan tiga orang perempuan, tentulah jatah laki-laki mencapai 33,33 % dari harta tinggalkan, dan jatah perempuan, masing-masing adalah $66,66\% : 3 = 22,22\%$. Jika kita tentukan, misalnya, harta waris bagi enam anak yang terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan, tentulah laki-laki akan mendapat jatah sebesar 33,33%, sedangkan jatah perempuan, masing-masing sebesar $66,66\% : 5 = 13,33\%$. Kenyataan ini memperkuat pendapat kami bahwa jatah laki-laki sebesar dua kali jatah perempuan hanya pada satu kasus saja, bukan pada seluruh kasus sebagaimana yang dianggap oleh para ahli fiqih dalam aplikasi hukum fiqih selama ini.

Adapun jika seorang mayit meninggalkan hanya satu anak perempuan, yang berarti hanya ada satu kemungkinan aplikasi yang dirumuskan dengan perubahan variabel pe-ubah (x) yang melambangkan jumlah perempuan mulai dari satu sampai tak terhingga, maka hukum Allah dalam hal ini adalah bahwa seorang anak perempuan mengambil setengah harta tinggalkan dan setengah sisanya diambil laki-laki. Inilah yang dimaksudkan dalam firmanNya : *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* (dan jika dia adalah satu orang perempuan, maka baginya separo). Ini adalah tiga kaidah waris yang oleh Allah disebut sebagai *hudud Allah*, bersama batas maksimal dan batas minimal yang disebut dalam sisa ayat yang lain.⁶

⁶ Muhammad Syahrûr. 2000. *NahwaUshûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî; fiqh al-mar'ah*, (online), (www.Shahrour.org diakses tanggal 15 oktober 2010).

Dari berbagai penjelasan di atas jelas bahwa perbedaan bagian kewarisan anak dikalangan ulama, ini menarik dikaji, untuk melihat dasar pemikiran mereka terhadap kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah kajian ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **KONSEP KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SHAHRUR.**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas penulis mencoba untuk mengangkat rumusan masalah yang akan dikaji atau dibahas dalam skripsi ini tentang: Kenapa Muhammad Shahrur berpendapat bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian seorang anak perempuan atau bahkan bagian anak perempuan bisa lebih besar dari bagian anak laki-laki?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan Muhammad Shahrur membuat bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian seorang anak perempuan atau bahkan bagian anak perempuan bisa lebih besar dari bagian anak laki-laki.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti lebih dalam tentang masalah bagian kewarisan anak laki-laki dan perempuan.

2. Sebagai sumbangan pemikiran atau ilmu pengetahuan tentang masalah kewarisan anak laki-laki dan perempuan bagi peneliti lain yang akan meneliti pokok yang sama.
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di lingkungan STAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Konsep adalah rancangan atau buram surat, konsep yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah rancangan tentang masalah kewarisan.⁷
2. Anak adalah keturunan yang kedua.⁸
3. Muhammad Shahrur Nama lengkapnya adalah Muhammad Shahrur Ibn Deyb, lahir di Damaskus, Syria, tanggal, 11 April 1938.⁹ Muhammad Shahrur adalah Ulama kontemporer yang banyak menerbitkan buku tentang hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang konsep kewarisan anak dalam pandangan Muhammad Shahrur terdapat dalam kitab *NahwaUshûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî* karangan

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 588.

⁸*Ibid.*, hlm.41.

⁹Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa AlQur'an; Qira'ah Mu'asirah*. (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1999), hlm.23

Muhammad Shahrur. Dalam pandangan Muhammad Shahrur anak laki-laki dan anak perempuan menjadi asobah, jatah anak laki-laki menjadi dua kali lipat jatah perempuan dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki pendapat ini sesuai dengan ayat *li az-zakari mislu hazzi al-unsayayni*. Ayat ini adalah prinsip pertama dalam pembagian harta warisan. Dalam prinsip ini terdapat indikasi bahwa pihak perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak. Bagi Muhammad Shahrur seakan-akan Allah menyatakan : “Perhatikan bagian (*hazz*) yang telah kalian tentukan untuk dua orang perempuan, lalu berikanlah semisal itu bagi pihak laki-laki”, karena dilihat dari logika teoritis dan aplikasi ilmiah manapun, sangat tidak masuk akal mengetahui dan menentukan hal semisal sesuatu sebelum mengetahui dan menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan tersebut sehingga perempuan adalah dasar dalam pembagian harta warisan dan laki-laki mengikuti ketentuan yang dihasilkannya.

Dan untuk penyelesaian kasus 1 anak laki-laki dan 3 orang atau lebih anak perempuan dalam hal ini jumlah perempuan akan berubah dan berganti dan jatah laki-laki tidak mencapai dua kali lipat jatah perempuan, anak perempuan yang berjumlah 3 orang atau lebih bagiannya adalah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan sisanya $\frac{1}{3}$ untuk anak laki-laki, sesuai dengan ayat: *fa in kunna nisa~an fawqa isnatayni fa lahunna sulusa ma taraka (maka jika mereka adalah lebih dari dua orang wanita, maka mereka mendapatkan dua pertiga apa yang ia tinggalkan)* . Demikian halnya apabila anak perempuan hanya satu orang beserta dengan beberapa orang anak laki-laki maka perempuan mendapat bagian setengah dan setengah sisanya untuk beberapa anak

laki-laki. Pendapat ini sesuai dengan ayat *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* (dan jika dia adalah satu orang perempuan, maka baginya separo).

Adapun metode yang digunakan Muhammad Shahrur dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an adalah metode historis-ilmiah di dalam studi kebahasaan. Metode ini berasal dari kritik Shahrur terhadap seluruh warisan pemikiran keislaman yang ada selama ini. Hasilnya adalah: reinterpretasi menyeluruh dan fundamental atas al-Qur'an, melalui pendekatan yang sangat jauh berbeda dari yang pernah ada sebelumnya.

Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan linguistik-filosofis-humanistik. Menurutnya, ternyata bahasa Arab mempunyai karakter struktur bahasa, di mana setiap kata memiliki arti dan pemahaman yang berbeda satu sama lain yakni tidak ada sinonimitas bahasa.

Pendekatan filosofis digunakannya dengan alasan, bahwa hubungan antara kesadaran dan wujud materi adalah masalah dasar filsafat. Islam memerlukan filsafat Islam yang modern yang berpegang pada pengetahuan akal dan bertolak pada panca indra. Pengetahuan manusia menurutnya, berawal dari pemikiran yang terbatas pada panca indra pendengaran dan penglihatan, di mana dalam konteks tersebut, tidak ada pertentangan dalam al-Qur'an maupun filsafat. Sementara pendekatan humanistik lebih didasarkan pada asumsi dasar bahwa al-Qur'an sesuai dengan segala konteks sosial di bagian bumi manapun, meskipun dengan jarak waktu yang sangat panjang.

Menurut informasi yang diperoleh peneliti lain sudah pernah meneliti pendapat Muhamad Shahrur yang berkenaan dengan Konsep Wasiat dalam

pandangan Muhammad Shahrur. Muhammad Shahrur menjelaskan bahwa wasiat adalah landasan pertama pengalihan hak milik yang menduduki posisi utama di sisi Allah, karena wasiat sangat mempertimbangkan berbagai syarat dan kondisi objektif yang secara spesifik melingkupi diri pewasiat, wasiat juga mengimplementasikan keadilan spesifik pada tingkat pribadi. Wasiat adalah undang-undang khusus yang berada pada wilayah umum, sementara waris adalah undang –undang umum yang berada pada wilayah khusus dan diperuntukkan bagi golongan terbatas.

Adapun kajian tentang konsep kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan juga sudah pernah diteliti tetapi hanya dalam ruang lingkup perbandingan KHI dan Hukum Perdata. Dan isi penelitiannya memuat perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam masalah bagian kewarisan anak. Adapun bagian kewarisan anak dalam Kompilasi Hukum Islam bagi anak perempuan bila hanya seorang mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Sedangkan bagian kewarisan anak dalam Hukum Perdata terdapat dalam pasal 852 yang berbunyi : anak-anak sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenk atau semua keluarga sedarh mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, sengan tiadaperbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Sedangkan konsep kewarisan anak laki-laki dan perempuan dalam pandangan Muhammad Shahrur sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti secara khusus, oleh

karenanya menurut peneliti, kajian ini patut untuk dilanjutkan dalam rangka mendapatkan informasi tentang bagaimana konsep kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pandangan Muhammad Sahrur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilihat dari objek penelitiannya berada di pustaka maka jenis penelitian ini bercorak kepustakaan atau yang disebut dengan *library research*,¹⁰ berdasarkan pola pendekatannya adalah pendekatan filosofis. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hermenetis digunakan dalam memahami dan menafsirkan pemikiran fuqaha. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan teologis, filosofis, dan logis, digunakan metode hermenetis, pemikiran fuqaha dipahami dan ditafsirkan oleh peneliti (*hermeneut*), sehingga dapat disarikan dan dipahami dengan mudah oleh orang lain.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam :

- 1) Sumber data primer yaitu :

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 52.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 220.

Dalam sumber primer ini penulis akan langsung merujuk kepada kitab (buku) aslinya yaitu :

- a) *Al-Qur'an*
- b) *Al-Sunnah*
- c) *Al-Qur'an wa al-Kitab karangan Muhammad Shahrur .*
- d) *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî karangan Muhammad Shahrur*

2) Sumber data skunder :

Dalam sumber skunder ini penulis akan merujuk pada kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan dan yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini seperti :

- a) *Fiqh Mawaris* karangan Suparman Usman dan Yusuf Somawinata.
- b) *Hukum Kewarisan Islam* karangan Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid.
- c) *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq
- d) *Hukum Kewarisan* karangan Muhammad Ali Al-Sabouni
- e) *Fiqh Mawaris* karangan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy
- f) *Ilmu Waris* karangan Fatchur Rahman

3) Bahan Tersier yaitu berupa bahan hukum yang mendukung untuk mempermudah bahan yang diteliti berupa kamus.

3. Instrumen Pengumpulan Data dan Analisis Data

Mengingat penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*) dan merupakan jenis penelitian hukum *normative* maka tehnik pengumpulan data yang

digunakan adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian data-data tersebut dikumpul dan klasifikasi sesuai dengan data-data hukum yang diperlukan oleh objek penelitian lalu dilakukan pengonstruksian dengan cara memasukkan dalil yang bersangkutan ke dalam sistem hukum tersebut.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir :

- a. Deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus.
- b. Induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan dalam bentuk umum.
- c. Deskriptif yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan dicermati, maka pembahasan skripsi ini terdiri dari :

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah awal pembahasan yakni tentang biografi Muhammad Shahrur, yang terdiri dari sejarah hidupnya, pendidikan dan hasil karyanya.

Bab III berisikan tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum mewarisi, sebab- sebab mewarisi, dan asas-asas kewarisan.

Bab IV berisikan bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pandangan Muhammad Shahrur dan kalangan jumbuh ulama, dasar pemikiran Muhammad Shahrur tentang bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan, dan analisis hukum Muhammad shahrur dalam masalah kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD SHAHRUR

A. Biografi Muhammad Shahrur dan Latar Belakang Sosialnya

Syiria dengan ibukota Damaskus, tercatat sebagai negara yang memiliki pengaruh luar biasa di belantika pemikiran dunia Islam, baik sosial, politik, budaya dan intelektual. Seperti umumnya yang dialami negara-negara Timur Tengah. Syiria pernah mengalami problematika modernitas, khususnya benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi Barat. Problem ini muncul disebabkan dampak dari ekspansi Prancis dan gerakan modernisasi Turki. Selain itu, Syiria pernah menjadi *region* dari dinasti Usmaniyyah. Problem ini pada gilirannya, memunculkan tokoh-tokoh semisal Jamal al-Din al-Qasimi dan Thahir al-Jaza'ri yang berusaha menggalakkan reformasi keagamaan di Syiria.¹²

Reformasi al-Qasimi berorientasi pada pembentangan umat Islam dari kecenderungan Tanzimat yang sekular dan penggugahan intelektual Islam dari ortodoksi. Untuk itu, umat Islam harus mampu meramu rasionalitas, kemajuan, dan modernitas dalam bingkai agama. Dalam hal ini, al-Qasimi mencanangkan untuk menemukan kembali makna Islam yang orisinil dalam al-Qur'an dan Al-Sunah sembari menekankan ijtihad. Gagasan al-Qasimi selanjutnya dilakukan oleh Thahir al-Jaza'iri beserta teman-temannya, dan kali ini gagasannya lebih mengarah pada upaya pemajuan di bidang pendidikan. Dari situlah kemudian akan terlihat

¹²STAIN Pekalongan, *Religia Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* ,(Yogyakarta : Gama Media, 2003), hlm. 28.

bahwa iklim intelektual di Syria setingkat lebih maju ketimbang negara-negara Muslim Arab lainnya yang masih memberlakukan terutama dalam hal kebebasan berekspresi. Angin segar bagi tumbuhnya imperium pemikiran di negara Syria, lebih nyata dan menjanjikan ketimbang negara-negara Arab lainnya. Sehingga lantaran itu pulalah mengapa orang-orang liberal, seperti Shahrur dapat dengan leluasa bernapas di Syria setelah menelorkan ide-ide kreatifnya.¹³

Muhammad Shahrur dilahirkan pada 11 April 1938 M, di Damaskus Suriah, seorang anak laki-laki yang kelak akan dicatat dalam dunia pemikiran Islam sebagai seorang figur pemikir yang fenomenal sekaligus kontroversial, sebagai buah perkawinan dari seorang ayah yang bernama Deib Ibn Deib Shahrur dan ibu yang bernama Siddiqah bint Salih Filyun. Muhammad Shahrur al-Dayyub, demikian nama yang disematkan kepadanya. Dalam kehidupan pribadinya Shahrur dapat dinilai telah berhasil membentuk sebuah keluarga yang bahagia (*sakinah*) dari istri tercintanya 'Azizah, ia memperoleh lima anak dan dua cucu. Tiga anaknya yang telah menikah adalah Tariq (beristrikan Rihab), Lays (beristrikan Olga), dan Rima (bersuamikan Luis) sedangkan dua lainnya adalah Basil dan Masun. Adapun dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Kasih sayang terhadap keluarganya paling tidak diindikasikan dengan selalu melibatkan mereka dalam lembaran persembahan karya-karyanya.¹⁴

¹³. *Ibid*, hlm. 29.

¹⁴ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Shahrur*, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2007), hlm. 137.

B. PENDIDIKAN MUHAMMAD SHAHRUR

Karir intelektual Shahrur dimulai dari pendidikan dasar dan menengahnya yang ditempuhnya di sekolah-sekolah tempat-tempat kelahirannya. Dalam usianya yang kesembilan belas tahun 1957 Shahrur memperoleh ijazah sekolah menengah pada lembaga pendidikan ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi, Damaskus setahun kemudian, pada bulan Maret 1958, atas beasiswa pemerintah ia berangkat ke Moskow, Uni Soviet (sekarang rusia), untuk mempelajari teknik sipil (*al-handasah al-madaniyah*). Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun mulai 1957 sehingga berhasil meraih gelar Diploma pada tahun 1964, kemudian kembali ke negara asalnya mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965.¹⁵

Dalam waktu yang tidak lama Universitas Damaskus mengutusny ke Universitas Irlandia tepatnya *Ireland National University (al-Jami’ah al-Qoumiyah al-Irilandiyah)* guna melanjutkan studinya menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi Mekanika Pertahanan dan Fondasi (*Mekanika Turbat wa Asasat*). Di tahun 1969 Shahrur meraih gelar Master dan tiga tahun kemudian, 1972 ia menyelesaikan program Doktoralnya. Pada tahun ini juga ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Tehnik Sipil Universitas Damaskus mengampu mata kuliah Mekanika Pertahanan dan Geologi (*Mekanika al-Turbat wa al-Mansya’at al-Ardiyyah*) hingga sekarang. Selain kesibukannya sebagai

¹⁵. Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Shahrur*, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2003), hlm. 44.

dosen, pada tahun ini juga ia bersama beberapa rekannya di Fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik (*Dar al-Istisyarat al-Handasiyah*). Sepertinya prestasi dan kreativitas Shahrur semakin meneguhkan kepercayaan Universitas terhadapnya, terbukti ia mendapat kesempatan terbang ke Arab Saudi menjadi tenaga ahli pada Al-Saud Consult pada tahun 1982-1983.¹⁶

Konsen Shahrur terhadap kajian ilmu keIslaman sebenarnya dimulai sejak berada di Dublin, Irlandia pada tahun 1970-1980 ketika mengambil program Magister dan Doktoral. Di samping itu, peranan temannya, Doktor Ja'far Dik al-Bab juga sangat besar. Berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Shahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa.¹⁷

C. Hasil Karya Muhammad Shahrur

Sejauh penelusuran penulis, karya-karya Shahrur dalam wacana keagamaan yang disebutnya sebagai seri "*Qiraah Mu'asirah*" ada empat buku yang semuanya yang diterbitkan oleh Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Damaskus, Syiria, Yaitu :

1. *Al-Kitab wa al-Qur'an :Qira'ah Mu'asirah;*
2. *Dirasat Islamiyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama';*
3. *Al-Iman wa al-Islam: Manzumat al-Qiyam, dan*

¹⁶. *Ibid*, hlm. 45.

¹⁷. Abdul Mustaqim, Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Shahrur, dalam Shohiron Syamsuddin dkk, (ed), Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogy, (Yogyakarta : Islamika, 2003), hlm. 123.

4. *Nahwa Usul Jadidah lil Fiqh al-Islami : Fiqh al-Mar'ah.*¹⁸

Pada tahun 1999, Shahrur menerbitkan sebuah *booklet* berjudul *Masyru' Misaq al-'Amal al-Islami* yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi gerakan kebangkitan Islam (*The Revival of Islam*) abad 21. *Booklet* ini oleh Dale F. Eckelmen Isamil Abu Shehadeh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Islamist Charter: Proposal for on Islamic Covenant.*¹⁹

Tulisan Shahrur versi bahasa Inggris juga di berbagai *website* jagad maya, terutama dalam <http://www.Islam21.org>, sebuah *website* yang mengulas berbagai isu kontemporer dalam dunia Islam. Beberapa artikel yang berhasil di lacak antara lain :

1. *Aplying the concept of limit to The Right of Muslim Women;*
2. *Divine Text And Pluralism In Muslim Societies;*
3. *Divine Text And Pluralism In Muslim Societies;*
4. *Reading the Religious Text;*
5. *The Book And The Quran;*
6. *“Islam In the 1995 Beijing World Conference on Women”* dalam Kuwait Newspaper. Artikel ini telah dimuat dalam buku *Liberal Islam* yang diedit Charles Kurzman;
7. *Nahwa I'adati Tartib Awwaliyat al-Saqafah al-arabiyah al-Islamiyah: Maqalah al- Islam wa al-Iman;*
8. *Haula al-Qira'ah al-Mu'asirah lil-Qur'an;*

¹⁸. Ahmad Zaki Mubarak, *Op, Cit*, hlm.147

¹⁹. *Ibid*

9. *Ta'liq ala al-Kutub wa al-Maqalat wa al-Rudud allati sudirat haula "al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah"*. Tulisan yang disebut terakhir ini adalah jawaban Shahrur terhadap para pengkritiknya yang disisipkan dalam bentuk pengantar tambahan dalam buku keduanya *Dirasat Islamiyah Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama*.²⁰

C. Metodologi Pemikiran Muhammad Shahrur

Metodologi adalah konsep teoritis tentang proses dan prosedur yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan kajian. Metode yang dipakai Muhammad Shahrur adalah *al-Manhaj al-Tarikh al-'ilm* (metode historis ilmiah), sebagaimana dikatakan oleh Ja'far Dak al-Bab dalam pengantar bukunya, *al-Kitab wa al-Qur'an*.²¹

Dengan meramu pemikiran para ulama sebelumnya, prinsip-prinsip metodologi Penapsiran Shahrur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada keterkaitan antara ucapan, pemikiran dan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan pemikiran, sejak awal pertumbuhan bahasa itu disampaikan kepada manusia.
2. Pemikiran manusia tidak tumbuh secara langsung dan sempurna, tetapi melalui perkembangan dari pengetahuan yang bersifat inderawi (*idrak mahsus*) dan personifikasi (*idrak musyakhkhas*), kemudian menjadi pengetahuan yang bersifat abstrak (*mujarrad*). Demikian halnya dengan system bahasa. Bahasa itu mulanya muncul (baca: dipakai) untuk

²⁰. *Ibid*, hlm. 148.

²¹. Abdul Mustaqim, *Op, Cit*, hlm. 126

mengungkap hal-hal (konsep-konsep) yang sifatnya terindera kemudian berkembang dan dipakai untuk hal-hal yang abstrak, melalui system kaidah Nahwu- Sharaf.

3. Mengingkari adanya *taraduf* (*synonymity*), sebab masing-masing kata mempunyai makna sesuai dengan konteks ketika kata itu disampaikan. Jika seseorang mengakui adanya *taraduf*, berarti mengingkari adanya perkembangansejarah dalam penggunaan kata-kata yang diungkapkannya. Padahal dalam kenyataannya, penggunaan kata-kata itu mengalami perkembangan. Dalam hal ini Shahrur sepakat dengan pernyataan yang sangat populer dari Sa'lab (guru Ibn Farisi yang menjadi rujukan Shahrur).
4. Memahami teks dengan *tartil*. Artinya, untuk memaknai sebuah ayat atau teks, seseorang perlu melihat keterkaitan dan hubungannya dengan kata atau ayat yang lain.
5. Memperhatikan pola-pola yang secara umum berlaku dalam sistem bahasa, tetapi tidak mengabaikan yang bersifat pengecualian, sebab dari hal-hal yang bersifat pengecualian akan dapat dirunut priodesasi perkembangan sebelum dan sesudahnya.²²

Kelebihan Muhammad Shahrur dalam hal ini adalah kemampuannya bermain cantik dalam bingkai teks, mungkin karena ia di samping sebagai orang eksak (teknik

²². *Ibid* , hlm. 127.

sipil), juga ahli filsafat bahasa. Hal ini akan tampak sekali ketika beliau menerapkan metodologi tafsirnya. Shahrur selalu berangkat dari analisis teks terlebih dahulu. Ia akan mengurai dari aspek semantik, filsafat bahasanya, termasuk analisis sintagmatis-paradigmatis dan historisnya.²³

Memang pada dasarnya secara akademis Shahrur tidak memahami dan mendalami bahasa Arab, akan tetapi pengetahuannya tentang bahasa Arab tidak bisa diremehkan, terutama sejak pertemuannya dengan temannya yaitu Ja'far Dikki al-Bab. Shahrur dalam menyampaikan pemikirannya dalam al-Kitab al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah menggunakan suatu metode kebahasaan yang terilhami oleh ilmu linguistik modern. Metode tersebut dinamakan dengan *al-manhāj at-tārikh al-ilmi* (metode histories ilmiah).²⁴

Selain karakter yang bersifat umum, masing-masing bahasa juga memiliki ciri khas yang tampak pada karakter struktur suatu bahasa atau rumpun bahasa. Ja'far Dikk berpendapat, bahwa ciri khas ini menunjukkan relasi antara tata bahasa dan pemikiran manusia, ia berasumsi bahwa sejak pertumbuhan bahasa manusia, telah tercipta relasi antara bahasa, pemikiran, dan fungsinya sebagai sarana komunikasi. Asumsi ini berdasarkan pada kenyataan bahwa sesungguhnya bahasa manusia pada awalnya berupa ucapan (*mantīrqah*). konsekuensinya bentuk pertama bahasa harus

²³. *Ibid* . hlm. 128

²⁴. Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa AlQur'an; Qira'ah Mu'asirah*. (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1999), hlm. 741.

berupa lafal yang mengungkapkan sebuah pemikiran dan memuat tujuan berkomunikasi.²⁵

Selain itu, gagasan linguistiknya yang penting dalam pembacaan kitab suci adalah pendekatan linguistiknya dengan menggunakan analisis hubungan sintagmatis dan paradigmatis. Hubungan paradigmatis adalah analisis terhadap sebuah makna dari kata dengan cara mengaitkannya dengan makna dari kata lain yang mendekatinya atau yang berlawanan. Dalam hal ini, Shahrur sepakat dengan Ibnu Faris yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab tidak terdapat kata sinonim. Setiap kata memiliki makna tertentu dan setiap kata selalu mengacu pada satu referensi tertentu pula.

Namun demikian, Orsbone sebagaimana dikutip Sahiron Syamsuddin seorang dosen Universitas Kalijaga jurusan Syari'ah mengatakan bahwa suatu kata bisa jadi memiliki lebih dari satu kata potensi makna (*polivalen*), maka, untuk menentukan makna mana yang lebih tepat dari potensi-potensi makna yang ada, analisis sintagmatis perlu dilakukan. Analisis sintagmatis memandang bahwa makna suatu kata pasti dipengaruhi oleh kata yang terdapat bersama dengan satuan-satuan yang ada dalam kata dan merupakan konteksnya.²⁶

²⁵. *Ibid*

²⁶. *Ibid*, hlm.166.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Waris

Dalam bahasa Arab, kata *al-mirās* (المراث) adalah bentuk masdar dari :

ورث – يرث – ورثا – ارثه – وراثه – تراثا.

Yang berarti mewarisi, atau seperti kalimat : ورث فلان قريبه mewarisi si pulan kepada kerabatnya.

Ditinjau dari bahasa pengertian *al-mirās* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga beberapa ilmu, kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya.²⁷

Poerwadarminta di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah harta peninggalan, pusaka, surat, surat wasiat.²⁸

Demikian juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka.²⁹

²⁷Muhammad Ali al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Dar al- Kutub al-Islamiyah, 2005), hlm. 23.

²⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), hlm. 1148.

²⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 1269.

Menurut istilah syara':

ما خلفه الميت من الاموال والحقوق التي يستحقها تموته الوارث الشرعي

Artinya : Harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia yang berpindah hak kepada orang yang sudah ditinggalkannya yang sudah ditetapkan oleh syara'.³⁰

Setiap terjadi pewarisan pasti terdapat tiga unsur yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Orang yang mewariskan/ pewaris disebut *muwarris* (مورث)
2. Orang yang mewarisi/ ahli waris disebut *waris* (وارث)
3. Sesuatu yang diwariskan/ warisan disebut *maurus* (موروث)

Yang disebut terakhir ini (*maurus*) lebih populer dengan sebutan tirkah (تركه), yang dimaksud dengan tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh ahli warisnya.³¹

Sedangkan tirkah menurut Jumhur Ulama sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq :

التركة هي ما يتركه الميت من الاموال مطلقا.³²

Artinya : Suatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta secara mutlak.

Sedangkan tirkah menurut Imam Hanafi, juga Ibnu Hazm, adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.

³⁰Wabah al-Zuhaily, *Fiqhu al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut : Darul-fikri, 1986), hlm. 7776.

³¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 67.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Darul Fikri, 1997, juz III), hlm. 456.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebut sebagai berikut :

وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة ما يتركه الميت من اموال وحقوق سواء كانت الحقوق مالية ام غير مالية.³³

Artinya : Dan dia (*tirkah*) menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah meliputi segala yang ditinggalkan dari harta atau bentuk-bentuk hak, baik berupa hak kebendaan ataupun selain hak kebendaan.

Dari pengertian di atas dibedakan antara *tirkah* dengan *maurus* yaitu *tirkah* merupakan harta peninggalan orang yang meninggal sebelum diambil untuk kepentingan perawatan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sedangkan *maurus* merupakan harta peninggalan orang yang meninggal sesudah diberikan perawatan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat.

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Dasar hukum mengenai warisan secara *eksplisit* tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, dan ayat-ayat lainnya. Ayat yang paling terperinci adalah surat An-Nisa' ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن

³³.Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1997, juz III), hlm. 445..

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ

يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَءِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ رَبِّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. ³⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan akan mendapat harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditentukan, yaitu :

1. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
2. Bagian anak perempuan yang lebih dari dua, maka bagi mereka mendapat 2/3 dari harta warisan.

³⁴Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm. 62.

3. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

2. Al- Hadis

Banyak Hadis Nabi yang menjelaskan pembagian harta warisan dengan tepat.

Diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim :

عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو الفراءض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر³⁵

Artinya :Dari Ibn Tawus dari ayahnya dari Ibn ‘Abbas dari Rasulullah SAW, Nabi bersabda : Berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak. (HR. Bukhari Muslim).

3. Ijtihad

Disamping al-Qur’an dan Hadis, *ijtihad* merupakan dasar dalam penetapan masalah kewarisan. *Ijtihad* yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya pembagian warisan.³⁶

C. Sebab-sebab Mewarisi

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta

³⁵Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Kutb al-‘ilmiyah, 1992, juz III), hlm.1233.

³⁶. Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grapindi Persada, 2001), hlm. 22.

peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya Adapun sebab-sebab tersebut adalah :

1. Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut syari'at merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita, selama ikatan perkawinan itu masih abadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha demi untuk mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh karena itu adalah bijaksana sekali kalau Tuhan memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya, bila istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian juga istri sebagai kawan hidup, yang sama-sama merasakan suka-dukannya hidup berumah tangga dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya, dan bekerja untuk menambah penghasilannya, maka adillah kiranya kalau istri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada orang lain yang akan menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya, apabila suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.³⁷

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akd nikah yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut

³⁷. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : al-Ma'arif, tt), hal. 113

belum terjadi *khalwat* (tinggal berduaan), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh. Jadi, perkawinan yang fasid atau batil tidak menjadi sebab pewarisan.³⁸

Yang menjadi dasar perkawinan adalah sebab mewarisi termuat dalam surat An-Nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
 وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang

³⁸. Suparman Usman, *Op. Cit*, hlm. 115.

saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.³⁹

2. Hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an dala surat Al-Anfal :75 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁰

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan

³⁹. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm.63.

⁴⁰. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm.

sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Macam-macam garis kekerabatan dan penggolongannya :

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Furu', yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
2. Usul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman bibi, dan anak turunannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.⁴¹

3. Wala'

Wala' merupakan hal yang menjadikan seseorang menurut hukum mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain.⁴² Mengenai wala' ini Sayid sabiq mengemukakan :

ولاء العتاق او القرابة الحاصلة بسبب الموالاة ويسمى الولاية وهو عقد بين لشخصين احدهما ليس له وارث نسبي فيقول للاخر انت مولاي وانت ولي تراثي اذامت وتعقل عني اذا جنيت اي تدفع

⁴¹. Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 52.

⁴². Suparman Usman, *Op. Cit*, hlm. 116.

عني الدية الشرعية اذا وقع مني جناية خطء من قتل فما دونه فهذ العقد يثبت الولاء بين

المتعاقدين.⁴³

Wala' ialah kekerabatan yang dihasilkan karena membebaskan budak yang disebut *walaul 'ataq*, atau yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) yang disebut *walaul muwalah*, yaitu akad antara dua orang yang salah seorang di antara mereka tidak mempunyai ahli waris nasabi (kekeluargaan) kemudian berkata kepada seorang lainnya : Engkau adalah tuanku, engkau adalah waliku, mewarisi hartaku apabila aku mati, menanggung bebanku apabila aku melakukan tindak pidana atau membayar diat apabila aku terkena pidana kesalahan karena pembunuhan atau yang lainnya, dan akad tersebut menjadi kesepakatan para pihak yang berjanji.

Selanjutnya Sayid Sabiq menyatakan :

الولاء الموالاة يعتبر سبباً لارثنا نحن نفيقو لا يعتبر سبباً عند الجمهور.⁴⁴

Wala'ul muwalah termasuk menjadi sebab pewarisan menurut Abu Hanifah, tetapi tidak termasuk sebagai sebab pewarisan menurut Jumhur Ulama.

Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa yang menjadi sebab pewarisan dengan wala' yang dimaksud dalam sebab-sebab pewarisan di atas adalah *wala'ul 'ataqah*.

D Asas- Asas Kewarisan

Pada uraian di atas telah dikemukakan bahwa warisan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan *ijtihad*. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu ilahi yang

⁴³. Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 462.

⁴⁴. *Ibid*

disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan Sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas, yaitu asas *ijbari*, *bilateral*, *individual*, keadilan berimbang dan akibat kematian.⁴⁵

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* secara harfiah berarti memaksa. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya. Unsur memaksa dalam hukum waris ini karena kaum muslimin terikat untuk ta'at kepada hukum Allah sebagai konsekwensi logis dari pengakuannya kepada ke-Maha Esaan Allah dan kerasulan Muhammad seperti dinyatakannya melalui dua kalimat syahadat.

Asas *ijbari* hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari tiga segi, yakni unsur-unsur memaksa atau kepastian dalam asas termaksud.

1. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
2. Jumlah harta bagi masing-masing ahli waris sudah ditentukan.
3. Kepastian mereka yang berhak menerima harta peninggalan, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.⁴⁶

⁴⁵. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 17.

⁴⁶. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Biara, 1993), hlm. 165.

2. Asas *Bilateral*

Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam seseorang menerima hak dan kewaisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak keturunan laki-laki dan perempuan.⁴⁷

Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 11, dan 176 yang rinciannya sebagai berikut :

Di dalam ayat 7 menegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga perempuan, ia berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya.

Di dalam ayat 11 menegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1/6. demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1/6 bila pewaris meninggalkan anak

Di dalam ayat 176 menyatakan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Dan bila seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai

⁴⁷. Idris Djakfar dan taufik Yahya, *Kompilasi hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 32.

saudara laki-laki maka saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.⁴⁸

3. Asas Individual

Asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.⁴⁹ Dalam melaksanakan asas ini seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing telah ditentukan (*mafru'dha*). Dasar hukum asas ini pun merujuk kepada surat al-Nisa' ayat 7, 12, dan 176.⁵⁰

4. Asas Akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia, baik meninggal secara *haqiqi*, secara *taqdiri* (perkiraan), maupun secara *hukmi* (melalui keputusan hakim).

Hal ini berarti bahwa, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang

⁴⁸. Juhaya S. Praja, *Op. Cit*, hlm.166.

⁴⁹. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op. Cit*, hlm. 36.

⁵⁰. Juhaya S. Praja, *Op. Cit*, hlm. 170.

akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (*ab intestato*) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup (kewarisan *testamen*).⁵¹

5. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya.⁵²

Dalam hukum kewarisan Islam harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus berimbang dengan perbedaan tanggungjawab masing-masing terhadap keluarganya. Seorang laki-laki menjadi penanggungjawab kehidupan keluarga, yakni mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya. Berbeda dengan laki-laki, tanggungjawab perempuan tidak seberat tanggungjawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru harus menerima infaq, *maskan* (tempat tinggal), dan nafkah lainnya dari suaminya. Dengan demikian sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama. Dapatlah dipahami rasa keadilan hukum Islam dalam kewarisan dimana

⁵¹. Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, hlm. 288.

⁵². Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op. Cit*, hlm. 37.

bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan itu didasarkan atas perbedaan tanggungjawab yang hakikatnya masing-masing sama-sama merasakan manfaat yang sama dari perbedaan pembagian tersebut.⁵³

E. Pandangan Ulama terhadap Konsep Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan

Masalah pembagian kewarisan anak merupakan hal yang konflik di antara ulama, berikut akan dikemukakan beberapa pendapat ulama dalam pembagian kewarisan anak :

Menurut Imam Az-Zarqani pengikut mazhab imam Malik di dalam kitab Syarhu az-Zarqani bahwa bagian anak itu adalah sebagai berikut :

1. Apabila ibu bapak meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagi anak laki-laki mendapat bagian seumpama bagian dua anak perempuan, dan apabila anak laki-laki bersendiri (tidak bersama dengan anak perempuan) maka anak laki-laki mendapat bagian seluruh harta.
2. Dan bagi dua anak perempuan atau lebih maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dengan dalil : فاءن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك... dengan keterangan mereka tidak bersamaan dengan anak laki-laki.
3. Apabila anak perempuan bersendiri maka baginya $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.⁵⁴

⁵³. Juhaya S. Praja, *Op. Cit*, hlm. 169.

Demikian juga dengan pendapat Abi Yahya Zakariya al-Anshory pengikut dari imam Syafi'i mengemukakan bahwa :

1. Bagi anak perempuan lebih dari dua orang mendapat bagian $\frac{2}{3}$.
2. Bagi anak perempuan tersendiri mendapat $\frac{1}{2}$.
3. Dan jikalau anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan, maka bagi anak laki-laki mendapat bagian seumpama dua kali bagian anak perempuan.⁵⁵

Wahbah az-Zuhaily seorang ulama kontemporer setuju dengan pembagian kewarisan anak seperti yang dilakukan oleh Ulama-ulama terdahulu (klasik) seperti yang di muat di dalam kitab *Fiqhu al-Islam wa Adillaatuhu* bagian kewarisan anak sebagai berikut :

- a. Setengah, bila ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudaranya perempuan dan orang-orang yang menjadikan dia sebagai asobah..

Dalil yang menetapkan bagian anak perempuan yang sulbiyah $\frac{1}{2}$ bagian adalah firman Allah :

...وان كانت واحدة فلها النصف...

Artinya :"jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta...".

⁵⁴Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf az-Zarqani, *Syarhu az-Zarqani 'ala al-Muwatta'* Imam Malik, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Juz III, 1990), hlm. 132.

⁵⁵ Abi Yahya Zakariya al-Anshory, *Fath al-'Allam*, Juz II, (Semarang :Taha Putra, tt), hlm. 6.

- b. Dua pertiga bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih dan tidak bersama-sama mewarisi dengan orang-orang yang menjadikannya 'asobah.

Dalil yang menetapkan bagian dua pertiga ini adalah firman Allah :

. فاعن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك....

Artinya :Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...

- c. Asobah bil goir, bila ia mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, maka laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan baik anak perempuan tersebut banyak dan baik anak laki-lakinya banyak.⁵⁶

As-sabouni dalam kitab *al-Mawaris*, menjelaskan alasan-alasan Islam membedakan bagian laki-laki dengan wanita sebagai berikut :

- a. Segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Karena itu, semua kebutuhan dan biaya hidup perempuan wajib dipenuhi oleh laki-laki, baik anaknya, ayahnya, saudaranya, saudara laki-lakinya, atau kerabatnya yang lain.
- b. Perempuan tidak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada siapapun. Berbeda dengan laki-laki mereka dibebani kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, kaum kerabat dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

⁵⁶ . Wahbah az-Zuhaily, *Op, Cit*, hlm. 7784

- c. Biaya hidup yang dikeluarkan oleh laki-laki, demikian juga kewajiban-kewajiban finansial mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu kebutuhan laki-laki terhadap harta jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan perempuan.
- d. Laki-laki ketika akan menikah harus membayar mahar kepada calon istrinya, dan sesudah berkeluarga dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik untuk keperluan pangan (makanan/ minuman), sandang (pakaian), maupun papan (rumah).
- e. Laki-laki juga wajib membiayai pendidikan anak-anaknya dan pengobatan istri serta anak-anaknya, dimana hal ini tidak dibebankan kepada perempuan.⁵⁷

Tentang ketentuan hukum waris Islam, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar dari yang diterima oleh anak perempuan. Dan alasan laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari perempuan seperti yang dikatakan oleh al-Sabouni di atas.

Alasan tersebut mungkin bisa kita terima. Tetapi bagaimana halnya kalau budaya masyarakat tidak lagi demikian. Misalnya dalam masyarakat Islam Indonesia sekarang ini mahar atau mas kawin itu tinggal merupakan formalitas saja. Bentuknya tidak lagi berupa uang tunai atau benda berharga tetapi hanya seperangkat alat shalat,

⁵⁷. M. Ali al-Sabouni, *Op. Cit*, hlm. 22.

yang sama sekali tidak mahal. Selain itu, suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, berupa pangan, sandang dan papan. Dengan demikian maka hubungan antara suami dan istri tidak lagi merupakan hubungan antara yang memberi dan menerima, melainkan hubungan antara dua anak manusia yang sepakat untuk hidup bersama dan membina keluarga atas dasar gotong royong, masing-masing bekerja mencari nafkah untuk tegaknya rumah tangga. Dalam bentuk keluarga seperti itu alasan yang dikemukakan oleh al-Sabuni mengapa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari yang diterima oleh anak perempuan itu tidak relevan lagi.⁵⁸

Untuk menjawab permasalahan di atas Munawir Sjadzali di pertengahan dekade delapan puluhan melontarkan gagasan agar dalam pembagian waris umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Banyak pendapat muncul setelah itu, baik yang pro maupun kontra, sebagai respon dari lontaran tersebut. Kubu yang kontra menilai bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang secara eksplisit (*sarih*) telah mengatur hal tersebut.⁵⁹

Bapak Munawir merasa kurang enak menerima keadilan Ilahi yang menetapkan pembagian warisan anak laki-laki dua kali lipat dari pembagian anak perempuan. Tentu saja dalam hal ini beliau terpengaruh oleh konsep keadilan lain

⁵⁸.Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 61.

⁵⁹.Atho Mudzhar, "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk. (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta : Paramadina, 1995), hlm. 311.

yang berdasarkan pertimbangan satu banding satu, dengan hak dan tanggungjawab yang sama antara sesama insan tanpa memandang jenis kelaminnya, atau dengan kata lain, beliau menginginkan emansipasi wanita dalam Islam.⁶⁰

Alasan gagasan Munawir untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, dapat diringkaskan sebagai berikut. Dahulu pada masa sebelum Islam wanita sama sekali tidak mendapat bagian warisan. Setelah Islam datang, wanita diberi bagian warisan meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Ini berarti secara sadar Islam hendak meningkatkan hak dan derajat wanita. Kenapa tidak sekaligus saja wanita diberi bagian yang sama dengan laki-laki memang tidak jelas, tetapi memang ajaran Islam itu sering dilakukan secara bertahap (ingat penetapan pengharaman *khamar*). Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha dan meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Kemudian oleh karena kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding pada masa lalu sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.⁶¹

Tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam al-Qur'an surah al-Hujrat ayat 13, artinya sebagai berikut :

⁶⁰Munawir Sjadzali dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1988), hlm. 66.

⁶¹Atha Mudzhar, *Op. Cit*, hlm. 312.

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian dimuka Allah adalah ia yang paling bertaqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.⁶²

Suatu hal yang tampaknya kurang mendapat perhatian kita adalah bahwa ayat tersebut juga mengisyaratkan persamaan kedudukan antara pria dan wanita yang merupakan asal dari umat manusia yang kemudian berkembang menjadi banyak bangsa dan suku itu. Kalau umat manusia yang lahir dari pasangan suami istri itu menikmati persamaan kedudukan di antara mereka, maka logikanya sepasang suami istri dari mana umat manusia itu berasal juga memiliki persamaan kedudukan di antara mereka berdua, tanpa perbedaan yang didasarkan atas kelamin. Singkatnya, menurut Islam kedudukan pria dan wanita itu sama.⁶³

Argumen di atas diperkuat lagi oleh Munawir dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam di dunia itu tidak selamanya berstruktur kekerabatan *patrilineal*. Di masyarakat tertentu seperti di Sumatra Barat barangkali, sistem kekerabatan yang berlaku dominan adalah *matrilineal*. Sebagai akibatnya banyak hak dan tanggungjawab juga berada pada kaum wanita. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita maka

⁶²Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 13, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm. 1675

⁶³Munawir Sjadzali, *Op, Cit*, hlm.59.

wajar saja kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban juga seimbang, dalam hal ini termasuk hak dalam warisan.⁶⁴

Di atas telah dikemukakan bahwa banyak ulama yang pro dan kontra terhadap pendapat Munawir. Dan adapula sebagian ulama yang enggan mengikuti hukum waris Islam, tetapi juga tidak mau dikatakan melanggar *faraid*. Mereka mencari jalan keluar dengan membagikan kekayaan kepada anak-anak mereka dengan bagian sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan semasa mereka masih hidup sebagai *hibah*. Sementara itu, mereka melupakan implikasinya yang cukup gawat bahwa dengan menempuh cara tersebut secara tidak langsung mereka mengakui bahwa hukum waris Islam tidak sesuai lagi dengan semangat keadilan, jika diterapkan pada masyarakat kita sekarang. Tegasnya, menghindar secara tidak jantan dari hukum waris Islam.

Kalau penafsiran al-Qur'an itu dilakukan secara menyeluruh, artinya dalam mengartikan suatu ayat harus dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang lain, kiranya masalah itu dapat diatasi. Misalnya dalam memahami surah an-Nisa' ayat 176, yang menyatakan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari yang diterima oleh anak perempuan, itu dikaitkan dengan surah al-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan....”⁶⁵

⁶⁴Atha Mudzhar, *Op. Cit*, hlm. 313

⁶⁵. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90, yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm. 250.

Tegasnya, kita diharapkan agar memanfaatkan akal atau nalar kita untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum itu sesuai dengan semangat keadilan di tengah masyarakat dimana hukum itu akan diberlakukan.⁶⁶

⁶⁶Munawir Sjadzali, *Op. Cit*, hlm. 62.

BAB IV

**PANDANGAN MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG KONSEP
KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN**

A. Bagian Anak laki-laki dan Anak Perempuan Dalam Pandangan Muhammad Shahrur dan Dasar Pemikirannya

Persoalan mendasar yang memunculkan kegelisahan Shahrur untuk melakukan kajian keIslaman secara global dapat dibedakan dalam dua dimensi yang saling terkait, yaitu : realitas masyarakat Islam kontemporer dan realitas doktrin tradisi (*turas*) dalam Islam. Shahrur melihat bahwa komunitas Muslim saat ini masih terpolarisasi ke dalam dua kubu :

1. Mereka yang berpegang ketat kepada arti literal dan tradisi. Mereka berkeyakinan bahwa warisan tersebut menyimpan kebenaran absolut. Apa yang cocok untuk komunitas pertama dari orang-orang yang beriman di zaman Nabi SAW, juga cocok untuk semua orang yang beriman di zaman apa pun.
2. Mereka yang cenderung menyerukan sekularisme dan modernitas serta menolak semua warisan Islam, termasuk al-Qur'an sebagai bagian dari tradisi yang diwarisi, yang hanya menjadi candu pendapat umum. Bagi mereka ritual adalah gambaran ketidak jelasan. Pemimpin dalam kelompok ini adalah golongan Marxin, komunis dan beberapa nasionalis Arab.

Menurut Shahrur semua kelompok ini telah gagal memenuhi janji mereka untuk menyediakan modernitas kepada masyarakatnya, kegagalan dua kubu inilah yang kemudian memunculkan kelompok ketiga, dan Shahrur mengklaim dirinya berdiri dalam kelompok ini.⁶⁷

Kaum pembaharu pemikiran Islam, baik di Barat maupun di Timur cenderung memahami ajaran Islam yang tertuang dalam *nash* melalui pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan historis dengan memperhatikan kondisi nyata, baik sosial maupun kultural pada waktu *nash* diturunkan sebagai kacamata analisis untuk memahami teks sehingga relevan dengan kondisi sekarang.

Pendekatan kontekstual pada dasarnya merupakan pendekatan yang paling relevan untuk mengembangkan produk-produk *nash*, khususnya yang berkaitan dengan muamalah dan hukum, hanya saja ketika perkembangan zaman mengalami akselerasi yang tidak terkontrol, salah satunya disebabkan pengaruh hegemoni teknologi dan ilmu pengetahuan yang sering bebas nilai, maka pada saat produk hukum harus larut dan dipaksa untuk mengikuti arus perkembangan ini, niscaya akan terjadi penyimpangan besar-besaran terhadap *nash*.⁶⁸

Jika pendekatan kontekstual dijadikan sebagai satu-satunya landasan pengembangan hukum Islam, maka akan melahirkan produk hukum yang terlalu humanis tetapi kering dari nilai-nilai transendental. Sebagai contoh, pendekatan

⁶⁷Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa AlQur'an; Qira'ah Mu'asirah*. (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1999), hlm. 34.

⁶⁸Nourozzaman al-Siddiqy, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996), hlm. 111.

kontekstual akan lebih , mengedepankan rasio dan kondisi riil daripada harus berkuat pada lahiriah teks. Dalam kondisi yang demikian akan sangat mungkin diperoleh produk hukum yang mengakui formula 2:1 dalam waris berlaku bagi laki-laki dibanding perempuan, atau pada kasus lain keluarga yang terdiri dari sesama jenis (lesbi atau homoseksual) diakui hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, pada saat yang sama, mungkin jual beli sperma bukan hal yang dilarang, euthanasia (bunuh diri berdasarkan keputusan pribadi) merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang frustrasi, dan masih banyak lagi kasus yang dapat disepakati oleh prinsip pendekatan kontekstual ini.⁶⁹

Pada dataran inilah tawaran pendekatan baru yang di gagas oleh Muhammad Shahrur dalam bukunya, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, dapat dijadikan pertimbangan. Pendekatan yang ditawarkannya masih tergolong pada pendekatan tekstual, hanya saja perspektif yang digunakannya sama sekali lain dengan *mainstream* yang selama ini berkembang dikalangan kaum tekstual. Khususnya dalam nash al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan masalah hukum (al-ahkam), Shahrur menggunakan perspektif *Hududiyah* bukan *'Ayniyyah*.⁷⁰

Ada beberapa point yang perlu dicatat dalam mengaktualisasikan pendekatan tekstual Muhammad Shahrur, antara lain :

⁶⁹Burhanuddin, Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Shahrur, dalam Shahiron Syamsuddin dkk, (ed), *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta : Islamika, 2003), hlm. 170.

⁷⁰M.Inam Esha, *Konstruksi Historis Metodologis Pemikiran Muhammad Shahrur*, (dalam Jurnal al-Huda, Vol:2, No.4, 2001), hlm. 132.

1. Pendekatan tekstual yang dilakukan para *fuqaha*, selama ini belum mencerminkan lahiriah teks yang sebenarnya, karena perspektif yang mereka gunakan masih terbatas pada perspektif bahwa ayat-ayat hukum adalah ayat '*ayniyah*', sehingga hanya menghasilkan pemahaman teks hukum yang beku dan cenderung tidak relevan dengan perkembangan zaman.
2. Pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah menggunakan perspektif bahwa ayat-ayat hukum adalah ayat *hududiyah*, dengan pengertian bahwa Allah sebagai satu-satunya. Syari'ahnya menetapkan batas-batas hukum.⁷¹

Perspektif *hududiyah* memberikan pemahaman bahwa pada kasus tertentu, Allah menetapkan batasan hukum yang bersifat mutlak yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh adalah hukuman maksimal bagi pencuri, hukuman maksimal dan minimal bagi pelaku zina, hukuman bagi pembunuhan yang sengaja, batas maksimal dan minimal dalam pembagian waris, dan ayat tentang *maharim* (perempuan yang haram dinikahi). Pada kasus lain Allah memberikan keluasan ijtihad bagi manusia, bahkan beberapa diantaranya dengan syarat dan kondisi tertentu dapat menembus sekat-sekat batasan hukum Allah. Contohnya mengenai makanan yang dilarang untuk dimakan, pada kondisi darurat kita dibolehkan untuk mengkonsumsinya.⁷²

Perlunya rekonstruksi metodologi pendekatan tekstual dan kontekstual dengan memperhatikan batasan-batasan hukum, baik yang bersifat mutlak ('*ayniyah*) maupun *hududiyah*, di samping kondisi obyektif sosio kultural masyarakat yang selalu

⁷¹M. Shahrur, *Op.Cit*, hlm. 581.

⁷². *Ibid*

berkembang, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak keluar dari batas-batas ketentuan Allah dalam teks, tetapi tetap relevan dengan nalar dan semangat zaman.⁷³

Shahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori batas pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 13-14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya : (Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan dari Allah. Barangsiapa takut kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.⁷⁴

Shahrur mencermati penggalan ayat “*tilka hudud Allah*” yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum adalah hanya Allah semata. Dia berpendapat bahwa otoritas penetapan hukum (*haqq at-tasyri*) hanya dimiliki Allah, sedangkan Muhammad SAW, walaupun beridentitas sebagai Nabi dan Rasul, pada hakikatnya bukanlah seorang penentu hukum yang memiliki otoritas penuh (*asy-syari*). Muhammad adalah seorang pelopor ijtihad dalam Islam.

⁷³*Ibid*

⁷⁴Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 13-14, yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1968, hlm. 63.

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman penggalan ayat “*wayata’adda hududahu*”, yang berarti “dan melanggar batas ketetapan hukumnya.” Kata ganti (*domir*) “*hu*” pada penggalan ayat di atas merujuk kepada Allah saja.⁷⁵

Kita mengkaji firman Allah : *tilka hudud Allah* yang berada di awal ayat 13 surat an-Nisa’ setelah Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada dua ayat sebelumnya (ayat 11 dan 12).

1. Batas pertama hukum waris : *li az-żakari mişlu hażzi al- unşayayni*

Kita mulai dengan mengkaji permulaan firman Allah : *li az-żakari mişlu hażzi al- unşayayni* (bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Ayat ini adalah prinsip pertama dalam pembagian harta warisan. Dalam prinsip ini terdapat indikasi yang telah kami singgung di muka bahwa pihak perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak.

Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (*huzuz*) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, dimana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.⁷⁶

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 2 perempuan	Setengah (1/2) bagi satu laki-laki	Setengah (1/2) bagi dua perempuan

⁷⁵M. Shahrur, *Op. Cit*, hlm. 458.

⁷⁶Muhammad Syahrûr. 2000. *NahwaUşûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî; fiqh al-mar’ah*, (online), (www.Shahrour.org diakses tanggal 15 oktober 2010).

2 laki-laki + 4 perempuan	Setengah (1/2) bagi dua laki-laki	Setengah (1/2) bagi empat perempuan
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Untuk dapat memahami hukum dan aturan pembagian harta warisan diperlukan ilmu bantu berikut ini : teknik analisis (*al-handasah at-tahlilyah*), analisa matematis (*at-tahlil ar-riyadi*), teori himpunan (*al-majmu'at*), dan konsep variabel pengikut (*at-tabi'*, *Resultat*) dan variabel pe-ubah (*al-mutahawwil*) dalam matematika yang dapat digambarkan dengan rumus persamaan fungsi berikut : $Y = f(x)$.

Yang berarti bahwa x menempati posisi sebagai variabel pe-ubah (*mutahawwil*) dan y sebagai variabel pengikut (*tabi'*), nilainya tergantung nilai yang dimiliki x , sehingga nilai y selalu berubah dan berganti mengikuti perubahan yang terjadi pada nilai x .⁷⁷

Dalam hukum waris, kami simbolkan laki-laki dengan (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel pe-ubah. Dalam hal ini, perempuan adalah dasar dalam penghitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x).

Contoh kasus :

Istri meninggalkan ahli waris suami, ibu, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Istri juga meninggalkan harta warisan sebanyak Rp.36.000.000,-.

⁷⁷*Ibid*

Cara penyelesaiannya :

Ibu : $1/6 : 2/12 \times \text{Rp.}36.000.000,- = \text{Rp.}6.000.000,-$

Suami : $1/4 : 3/12 \times \text{Rp.}36.000.000,- = \underline{\text{Rp.}9.000.000,-} +$
 $\text{Rp.}15.000.000,-$

Jadi, sisa harta dari bagian ibu dan suami sebanyak Rp. 21.000.000,- menjadi bagian 1 anak laki-laki ditambah 2 orang anak perempuan.

1 anak laki-laki : $1/2 \times \text{Rp.}21.000.000,- = \text{Rp.}10.500.000,-$

2 anak perempuan: $1/2 \times \text{Rp.}21.000.000,- = \underline{\text{Rp.}10.500.000,-} + @\text{Rp.}5.250.000,-$
 $\text{Rp.} 21.000.000,-$

Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang aturan-aturan pembagian harta warisan yang kita terima saat ini, sebagaimana pembagian harta waris dilakukan dengan segala konsekuensinya. Kami dapati bahwa mayoritas ahli fiqih membaca ayat : *li az-żakari mişlu hażzi al- unşayayni* (bagi seorang anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan) tetapi mereka mengaplikasikannya seakan-akan Allah berfirman : *li az-żakari mişla hażzi al- unşa* (bagi anak lelaki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan).⁷⁸

Menurut Muhammad Shahrur ada perbedaan besar antara penggandaan jumlah perempuan (*unşayayni*) seperti dalam firman Allah : *li az-żakari mişlu hażzi al- unşayayni*, dan penggandaan prosentase (*mişla*) seperti dalam pendapat ahli fiqih : *li az-żakari mişla hażzi al- unşa*. Pada kondisi pertama terdapat variabel pengikut (*tabi'*) dan variabel pe-ubah (*mutahawwil*), juga terdapat variabel pe-ubah tertentu

⁷⁸*Ibid*

(*mutahawwil mafrud*) yaitu, jumlah perempuan yang terkadang bernilai satu, dua atau lebih. Laki-laki adalah variabel yang mengikuti perubahan variabel perempuan. Oleh karena itu jumlah laki-laki disebut hanya satu kali dalam ayat sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan beragam sejak dari angka satu hingga tak terbatas. Pada kondisi kedua tidak ada variabel pe-ubah, variabel pengikut maupun dasar penghitungan. Laki- laki mendapatkan dua kali bagian perempuan berapapun jumlah perempuannya. Inilah yang secara realistis diterapkan oleh ahli fiqih.⁷⁹

2. Batas kedua hukum waris : *fa in kunna nisā'an fawqa isnatayni*

Ayat *fa in kunna nisā'an fawqa isnatayni* sudah sangat jelas bahwa ayat *fawqa isnatayni* adalah jumlah perempuan tiga atau lebih sampai tak terhingga, yang dijadikan oleh Allah sebagai syarat bagi perempuan dan anak orang yang meninggal agar memperoleh bagian $\frac{2}{3}$. Dalilnya adalah bahwa kalimat persyaratan (*asy-syartiyah*) diletakkan di awal kalimat dan adanya huruf “fa” yang mengikat jawab kalimat persyaratan tersebut, yaitu dalam firman Allah *falahunna*.

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3,4,5...dst). Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah $\frac{1}{3}$ dan bagi pihak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ berapa pun jumlah mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.⁸⁰

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
----------------	----------------------	----------------------

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid*

2 laki-laki +5 perempuan	1/3 untuk 2 orang	2/3 untuk 5 orang
1 laki-laki + 7 perempuan	1/3 untuk 1 orang	2/3 untuk 7 orang
1 laki-laki + 3 perempuan	1/3 untuk 1 orang	2/3 untuk 3 orang

Contoh kasus :

Istri meninggalkan ahli waris suami, ibu, 2 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Istri juga meninggalkan harta warisan sebanyak Rp.36.000.000,-.

Cara penyelesaiannya :

Ibu : $1/6 : 2/12 \times \text{Rp.}36.000.000,- = \text{Rp.}6.000.000,-$

Suami : $1/4 : 3/12 \times \text{Rp.}36.000.000,- = \underline{\text{Rp.}9.000.000,-} +$
 $\text{Rp.}15.000.000,-$

Jadi, sisa harta dari bagian ibu dan suami sebanyak Rp. 21.000.000,- menjadi bagian 2 anak laki-laki ditambah 5 orang anak perempuan.

1 anak laki-laki : $1/3 \times \text{Rp.}21.000.000,- = \text{Rp.} 7.000.000,- @ \text{Rp.}3.500.000,-$

3 anak perempuan: $2/3 \times \text{Rp.}21.000.000,- = \underline{\text{Rp.}14.000.000,-} + @ \text{Rp.}4.666.666,-$
 $\text{Rp.} 21.000.000,-$

Sedangkan menurut jumbuh penyelesaian dalam kasus kewarisan di atas :

1 anak laki-laki : $2/5 \times \text{Rp.}21.000.000,- = \text{Rp.} 8.400.000,-$

3 anak perempuan: $3/5 \times \text{Rp.}21.000.000,- = \underline{\text{Rp.}12.600.000,-} + @ \text{Rp.}4.200.000,-$
 $\text{Rp.}21.000.000,-$

Jika dibandingkan pembagian kewarisan menurut Muhammad Shahrur dengan jumhur ulama, maka bagian kewarisan anak perempuan menurut Muhammad Shahrur lebih banyak mendapat harta warisan daripada anak laki-laki. Sedangkan menurut jumhur ulama anak laki-laki lebih banyak mendapat harta warisan daripada anak perempuan.

3. Batas Ketiga Hukum Waris : *Wa in kānat wahidātan fa lahā an-niṣfu*

Batas hukum yang ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan. Hukumnya adalah bahwa harta waris dibagi dua sama rata bagi mereka (*Wa in kānat wahidātan fa lahā an-niṣfu*). Dalam kasus ini secara kolektif jatah kelompok laki-laki sama dengan jatah kelompok perempuan, dan jatah setiap anggota pihak perempuan sama dengan jatah setiap anggota pihak laki-laki.⁸¹

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 1 perempuan	1/2 untuk 1 orang	1/2 untuk 1 orang
2 laki-laki + 2 perempuan	1/2 untuk 2 orang	1/2 untuk 2 orang
3 laki-laki + 3 perempuan	1/2 untuk 2 orang	1/2 untuk 2 orang

Contoh kasus :

Istri meninggalkan ahli waris suami, ibu, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Istri juga meninggalkan harta warisan sebanyak Rp.36.000.000,-.

Cara penyelesaiannya :

Ibu : $1/6 : 2/12 \times \text{Rp.36.000.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$

Suami : $1/4 : 3/12 \times \text{Rp.36.000.000,-} = \underline{\text{Rp.9.000.000,-}}$ +

⁸¹*Ibid*

Rp.15.000.000;-

Jadi, sisa harta dari bagian ibu dan suami sebanyak Rp. 21.000.000;- menjadi bagian 1 anak laki-laki ditambah 1 orang anak perempuan.

1 anak laki-laki : $1/2 \times \text{Rp.}21.000.000;- = \text{Rp.}10.500.000;-$

1 anak perempuan : $1/2 \times \text{Rp.}21.000.000;- = \underline{\text{Rp.}10.500.000;-}$

Rp. 21.000.000;-

Sedangkan menurut jumhur ulama pembagia kewarisan seperti kasus di atas :

1 anak laki-laki : $2/3 \times \text{Rp.}21.000.000;- = \text{Rp.}14.000.000;-$

1 anak perempuan : $1/3 \times \text{Rp.}21.000.000;- = \underline{\text{Rp.} 7.000.000;-}$

Rp. 21.000.000;-

Dari contoh kasus di atas, Muhammad Shahrur memberikan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. sedangkan jumhur ulama memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki

Setelah itu, Allah meyerahkan kepada kita pembagian harta warisan pada kasus-kasus lain dengan mengambil petunjuk dari hukum waris yang terdapat pada ketiga kasus di atas. Untuk itu kita tidak diperbolehkan memberlakukan hukum waris contoh kasus kedua atau pertama pada kasus contoh ketiga. Hal ini berarti bahwa ketika bagian laki-laki adalah sebanding dengan bagian dua perempuan dalam kasus pertama, maka kita tidak diperbolehkan memberikan dua kali lipat bagian perempuan kepada laki-laki dalam kasus yang lain.

Muhammad Shahrur mengatakan bahwa sesungguhnya tiga contoh kasus yang telah disebut oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11 menjelaskan bahwa

bagian bagi pihak laki-laki dan perempuan dalam kondisi bersama-sama (bergabungnya dua jenis kelamin), bukan dalam ketika kondisi sendirian, dengan dalil firman Allah : *yūṣikum Allāhu fi awladikum*.⁸²

B. Analisi Penulis

Dari uraian pendapat Muhammad Shahrur di atas menjadi suatu perbandingan bagi kita dalam mengamalkan syari'at Islam terutama dalam mengaplikasikan pembagian warisan. Muhammad Shahrur menganalisa hukum kewarisan dengan menggunakan teori *hududiyah*. Berdasarkan teori *hududiyah* ada 3 batasan dalam kewarisan, yaitu :

1. Ayat *li azzakari mislu hazzi al-unsayayni* (bagi seorang anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan), pemakaian ayat itu hanya dalam satu kasus saja, apabila terdapat 1 anak laki-laki dengan 2 anak perempuan.
2. Ayat *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni* (jika anak perempuan lebih dari dua orang mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian). Menurut Muhammad Shahrur dalam ayat ini anak laki-laki dan anak perempuan bergabung dengan dalil *yusikum al-Allahu fi awladikum* ayat tersebut tercantum sebelum ayat *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni*, kata *awlad* dalam ayat terbut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, untuk bagian anak perempuan yang lebih dari 2 orang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ bagian dan sisa $\frac{1}{3}$ bagian untuk 1 orang anak laki-laki. Sedangkan menurut jumhur Ulama dalam ayat *fa in kunna nisa'an fawqa*

⁸²*Ibid*

isnatayni adalah ayat yang khusus menerangkan bagian anak perempuan 2 orang atau lebih tanpa ikut serta dengan anak laki-laki.

3. Ayat *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* (jika seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$). Dalam ayat ini anak laki-laki dan anak perempuan juga bergabung, untuk 1 orang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan sisa $\frac{1}{2}$ untuk seorang anak laki-laki.

Dari pembagian waris di atas anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama, dan ini jelas berbeda dengan pendapat jumhur Ulama. Metode istimbat hukum Muhammad Shahrur tentang bagian waris anak perempuan sama dengan bagian waris anak laki-laki dan bahkan lebih banyak bagian waris anak perempuan berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11 yang menurutnya ayat itu adalah ayat *hudud* dan sudah menjadi ketetapan bagian waris masing-masing anak, dengan menggunakan pendekatan linguistik semantik dan menerapkan analisa paradigma-sintagmatik. Dengan demikian yang dijadikan dasar Shahrur dalam beristimbat tentang memberikan warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan , menurut penulis pendapat tersebut tidak berlandaskan sama sekali, karena tidak ada dalil al-Qur'an maupun Hadis yang mendukung pendapat beliau.

Pendapat Muhammad Shahrur dalam ayat *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni* yaitu bagian anak perempuan $\frac{2}{3}$ dan sisa $\frac{1}{3}$ untuk anak laki-laki, Muhammad Shahrur menggabungkan anak laki-laki dan anak perempuan dalam ayat, sedangkan menurut jumhur Ulama ayat tersebut hanya ketentuan bagian anak perempuan saja tidak beserta dengan anak laki-laki. Demikaian juga pada ayat selanjutnya *wa in*

kanat wahidatan fa laha an-nisfu yaitu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan sisa $\frac{1}{2}$ lagi untuk anak laki-laki dalam ayat tersebut anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama, yang menjadi alasan Muhammad Shahrur dalam ayat tersebut antara anak laki-laki dan anak perempuan bergabung yaitu ayat sebelumnya *yusikum Allohu fi awladikum* terdapat kata *awlad* dalam pengertiannya *awlad* itu anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi kita menilai dalam ayat *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni* dan ayat *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* itu tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya *yusikum allohu fi awladikum*, karena dari segi ilmu nahwu ayat sebelumnya bisa digabungkan pengertiannya dengan ayat sesudahnya apabila terdapat huruf 'atof dan jelas dalam ayat antara *yusikum allohu fi awladikum* dengan *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni* tidak terdapat huruf 'atof yang bisa menghubungkannya.

Sedangkan dalam masalah pembagian kewarisannya yang memberikan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dan bahkan bagian anak perempuan lebih besar pada suatu kasus tertentu, pendapat ini tidak akan mendatangkan rasa keadilan karena sesuai dengan alasan-alasan di bawah ini :

- f. Segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Karena itu, semua kebutuhan dan biaya hidup perempuan wajib dipenuhi oleh laki-laki, baik anaknya, ayahnya, saudaranya, saudara laki-lakinya, atau kerabatnya yang lain.

- g. Perempuan tidak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada siapapun. Berbeda dengan laki-laki mereka dibebani kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, kaum kerabat dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. Biaya hidup yang dikeluarkan oleh laki-laki, demikian juga kewajiban-kewajiban finansial mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu kebutuhan laki-laki terhadap harta jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan perempuan.
- i. Laki-laki ketika akan menikah harus membayar mahar kepada calon istrinya, dan sesudah berkeluarga dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik untuk keperluan pangan (makanan/ minuman), sandang (pakaian), maupun papan (rumah).
- j. Laki-laki juga wajib membiayai pendidikan anak-anaknya dan pengobatan istri serta anak-anaknya, dimana hal ini tidak dibebankan kepada perempuan.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka pembagian kewarisan menurut jumhur Ulama seperti yang tertera di bawah ini akan mendatangkan rasa keadilan.

- d. Setengah, bila ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudaranya perempuan dan orang-orang yang menjadikan dia sebagai asabah..

Dalil yang menetapkan bagian anak perempuan yang sulbiyah $\frac{1}{2}$ bagian adalah firman Allah :

...وان كانت واحدة فلها النصف...

Artinya :”jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta...”.

- e. Dua pertiga bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih dan tidak bersama-sama mewarisi dengan orang-orang yang menjadikannya ‘asobah.

Dalil yang menetapkan bagian dua pertiga ini adalah firman Allah :

. فاعن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك....

Artinya :Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...

- f. Asobah bil goir, bila ia mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, maka laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan baik anak perempuan tersebut banyak dan baik anak laki-lakinya banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Muhammad Shahrur dalam menentukan bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan menggunakan pendekatan yang tergolong pada pendekatan tekstual, hanya saja perspektif yang digunakannya sama sekali lain dengan *mainstream* yang selama ini berkembang dikalangan kaum tekstual. Khususnya dalam *nas* al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan masalah hukum (*al-ahkam*), Shahrur menggunakan perspektif *Hududiyah* bukan *'Ayniyyah*.

Bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut Muhammad Shahrur ada pada tiga batasan yaitu : pertama, sesuai dengan ayat *li az-zakari mislu hazzi al- unsayayni* yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (*huzuz*) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, dimana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki. Kedua, sesuai dengan ayat *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni*, anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila jumlah mereka lebih dari dua orang dan sisa $\frac{1}{3}$ untuk bagian anak laki-laki. Karena menurut Muhammad Shahrur perempuanlah yang menentukan bagian anak laki-laki atau disebut dengan *pe-ubah* dan laki-laki sebagai pengikut bagiannya mengikuti bagian anak perempuan. Ketiga, sesuai dengan ayat *Wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* bagi seorang anak perempuan mendapat

bagian $\frac{1}{2}$ dan sisa $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak laki-laki. Dalam kasus ini secara kolektif jatah kelompok laki-laki sama dengan jatah kelompok perempuan, dan jatah setiap anggota pihak perempuan sama dengan jatah setiap anggota pihak laki-laki.

Metode *istinbat* hukum Muhammad Shahrur tentang batasan-batasan bagian kewarisan anak dengan menggunakan pendekatan linguistik semantik dan menerapkan analisa paradigma-sintagmatik. Hal ini dapat dikatakan bahwa kontroversi Shahrur dengan jumhur ulama tidak lain dikarenakan kerangka metodologisnya dalam memahami ayat-ayat al- Qur'an tidak sama, ia meletakkan metodologis sendiri tanpa harus terikat dengan kerangka metodologis 'Ulama' pada umumnya yang dianggap sebagai tradisi (*turath*) yang perlu dikaji ulang keabsahannya, di sisi lain Shahrur menolak sinomitas kata dalam bahasa Arab, yang juga berdampak dalam hasil analisa Shahrur berkaitan dengan persoalan kewarisan anak.

B. SARAN

Melalui sumbangan pemikiran Muhammad Shahrur ini, diharapkan dapat dijadikan dasar pijakan pada penulisan lanjutan dalam pengembangan ilmu fiqh. Ini berkaitan dengan suatu kenyataan bahwa manusia itu berwatak dinamis dan perubahan sosial akan selalu terjadi di setiap komunitas manusia. Bahwa Kajian terhadap pendapat para pemikir Islam kontemporer sangat menarik untuk dikaji karena dapat memperkaya khazanah pemikiran intelektual fiqh Islam kontemporer. Sehingga upaya pencarian dan pemahaman terhadap pemikir pemikir Islam perlu

dilakukan secara terus menerus supaya lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman. Demikianlah skripsi ini diteliti dengan penuh kesungguhan, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari pada kesempurnaan. Oleh karena itu, untuk saran dan kritik selalu dinantikan demi perbaikan selanjutnya. Dan akhirnya semoga karya ini dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi diri penulis serta para pembaca pada umumnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali al-Sabouni Muhammad, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta : Dar al- Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Al-Zuhaily Wabah, *Fiqhu al-Islam wa adillatuhu*, Beirut : Darul-fikri, 1986.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Az-Zarqani Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf, *Syarhu az-Zarqani 'ala al-Muwatta' Imam Malik*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Juz III, 1990.
- Al-Siddiqy Nourozzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996.
- Burhanuddin, Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Shahrur, dalam Shahiron Syamsuddin dkk, (ed), *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta : Islamika, 2003.
- Djakfar Idris dan taufik Yahya, *Kompilasi hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Esha M.Inam, *Konstruksi Historis Metodologis Pemikiran Muhammad Shahrur*, dalam Jurnal al-Huda, Vol:2, No.4, 2001.
- Ibn al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut : Dar al-Kutb al-'ilmiah, 1992, juz III.
- Mudzhar .Atho, "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk. (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta : Paramadina, 1995.
- Muhibbin Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

- Mustaqim Abdul, Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Shahrur, dalam Shohiron Syamsuddin dkk, (ed), *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta : Islamika, 2003.
- Nafis Wahyuni dkk. (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta : Paramadina, 1995.
- Rafiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : al-Ma'arif, tt .
- Syahrûr Muhammad, *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî; fiqh al-mar'ah*, Website, www.shahrour.org.
- Shahrur Muhammad, *Al-Kitab wa AlQur'an; Qira'ah Mu'asirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1999.
- Shahrur Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Samsuddin, Yogyakarta, Elsaq Press, 2008.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, , Jakarta : UI Press, 1986.
- STAIN Pekalongan, *Religia Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* , Yogyakarta : Gama Media, 2003.
- Syarqawi Ismail Achmad, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Shahrur*, Yogyakarta : Elsaq Press, 2003.
- Sjadzali Munawir dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1988.
- Sjadzali Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Sabiq .Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikri, 1997, juz III.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008.
- S. Praja Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Biara, 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

Umam Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Usman Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 13.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1982.

Zaki Mubarak Ahmad, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Shahrur*, Yogyakarta : Elsaq Press, 2007.

Zakariya al-Anshory Abi Yahya, *Fath al- 'Allam*, Juz II, Semarang :Taha Putra, tt.

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHABIBAH

NIM : 06210347

Jurusan/ Prodi : SYARI'AH/AS

Judul : KONSEP KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK
PEREMPUAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD
SHAHRUR

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan,

Saya yang meyakakan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : **NURHABIBAH**

NIM : **06210347**

Jurusan/ prodi : **Syari'ah/ AH**

Tempat/ Tanggal Lahir : **Simangambat, 01 Agustus 1987**

Alamat : **Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina**

Nama Orangtua :

a. Ayah : **AYAT**

b. Ibu : **MARIYAM**

A. Pendidikan

- 1. SD Negeri No. 142548 Simangambat selesai 2000**
- 2. MTs Swasta Purba Baru selesai 2003**
- 3. MAS Purba Baru selesai 2006**